



OPTIMALISASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT

Yuni Sudarwati*)

Abstrak

Kebijakan bebas visa kunjungan singkat diharapkan akan meningkatkan pendapatan di sektor pariwisata dan memperbaiki kinerja neraca jasa untuk penguatan nilai rupiah. Untuk mencapai hal tersebut, pelaksanaan kebijakan ini harus diiringi dengan perbaikan kondisi dalam negeri antara lain infrastruktur, fasilitas pendukung, stabilitas politik, keamanan, dan promosi. Oleh karena itu, kebijakan yang akan diberlakukan per 1 April 2015 memerlukan koordinasi yang kuat antara Kementerian Pariwisata, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri. Koordinasi yang kuat tersebut diperlukan untuk mengantisipasi potensi kerugian bebas visa sehingga optimalisasi manfaat dari kebijakan ini dapat tercapai.

Pendahuluan

Senin, 16 Maret 2015, Pemerintah telah mengumumkan sejumlah paket kebijakan dalam rangka menguatkan nilai tukar rupiah terhadap nilai dolar AS (USD). Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah menambah bebas visa kunjungan singkat (bebas visa) untuk wisatawan dari 30 negara, sehingga total negara yang mendapat bebas visa adalah 45 yang terdiri dari 43 negara dan 2 daerah otonomi. Tujuannya diarahkan untuk memperbaiki kinerja neraca perdagangan dan neraca jasa yang selama ini menjadi penyumbang defisit neraca transaksi berjalan secara dominan. Kebijakan bebas visa merupakan salah satu cara termudah untuk meningkatkan wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia, sehingga dapat menggenjot devisa yang diperoleh dari sektor

pariwisata dan diharapkan dapat memperbaiki kinerja neraca jasa. Menurut Menteri Pariwisata, Arief Yahya, target dari kebijakan ini adalah adanya penambahan sekitar 1 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia yang senilai dengan kurang lebih 1,2 miliar USD.

Saat ini, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia masih belum terlalu banyak dibandingkan negara ASEAN lainnya. Pada tahun 2013, wisatawan mancanegara mencapai 8,80 juta sementara pada tahun 2014 jumlahnya mencapai 9,43 juta wisatawan. Hal ini berbeda dengan Malaysia misalnya, yang telah membebaskan visa bagi 164 negara dan telah terbukti mampu meningkatkan kedatangan wisatawan asing hingga 27 juta orang setahun pada tahun 2014. Sementara itu, Thailand yang telah membebaskan visa bagi 56 negara telah mampu mendatangkan wisatawan

*) Peneliti Muda Bisnis dan Manajemen pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: yunisudarwati@gmail.com.



Tabel. Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara di Beberapa Negara Bebas Visa, 2011-2014 (dalam juta)

| Negara | Tahun | Bebas Visa | Jumlah |
|-----------|-------|--|--------|
| Indonesia | 2011 | 15 | 7,64 |
| | 2012 | | 8,04 |
| | 2013 | | 8,80 |
| | 2014 | | 9,43 |
| Malaysia | 2011 | 164 | 24,71 |
| | 2012 | | 25,03 |
| | 2013 | | 26,54 |
| | 2014 | | 27,43 |
| Thailand | 2011 | 56 | 19,23 |
| | 2012 | | 22,35 |
| | 2013 | | 25,72 |
| | 2014 | | 24,77 |
| Singapura | 2011 | Bebas visa untuk negara anggota <i>Commonwealth of Independent States</i> , di antaranya Georgia, Turkmenistan, Ukraina. | 13,17 |
| | 2012 | | 14,49 |
| | 2013 | | 15,56 |
| | 2014 | | |

Sumber: Kompas, 19 Maret 2015

mancanegara sebanyak 24,77 juta orang setahun pada tahun 2014 (lihat Tabel).

Kondisi ini menjadi ironis mengingat tujuan wisata Indonesia lebih banyak dan beragam dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand. Kondisi ini berdampak pada kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang hanya mencapai 9 persen pada tahun 2013. Sementara itu, di Thailand kontribusinya mencapai 20 persen dan di Malaysia mencapai 16 persen.

Berkaca dari keberhasilan baik di Malaysia, Singapura, maupun Thailand, Indonesia mencoba untuk menerapkan kebijakan yang sama. Namun demikian, beberapa pertanyaan yang muncul kemudian, apakah peningkatan jumlah wisatawan mancanegara bisa disebabkan hanya oleh kebijakan bebas visa? Apakah manfaat yang akan diperoleh dan bagaimana mencapainya ketika kebijakan bebas visa diimplementasikan?

Manfaat dan Potensi Kerugian

Saat ini, program prioritas Kementerian Pariwisata meliputi empat aspek, yaitu destinasi, pemasaran, industri pariwisata,

serta aspek kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dari keempat aspek tersebut, pemasaran menjadi program prioritas karena mengarah pada peningkatan wisatawan. Kebijakan bebas visa merupakan salah satu upaya pemasaran pariwisata Indonesia untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara.

Kebijakan bebas visa yang diterapkan oleh suatu negara memang ditujukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Kebijakan ini bersifat resiprokal sehingga bisa dimaklumi bahwa negara-negara yang tingkat kesejahteraannya tinggi pada umumnya hanya memberlakukan kebijakan bebas visa kepada negara lain yang setara. Sementara itu, bagi negara-negara miskin tetap diberlakukan kebijakan pemberian visa.

Indonesia berharap bahwa dari terobosan kebijakan ini berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah pendapatan di sektor pariwisata. Hal ini bisa terjadi karena kebijakan ini akan menarik lebih banyak wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Kebijakan ini juga didukung dengan terjadinya depresiasi rupiah terhadap USD. Kondisi ini secara tidak langsung membuka keran bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Tingginya nilai tukar USD membuat biaya perjalanan dan akomodasi bagi wisatawan mancanegara akan menjadi murah di Indonesia. Proyeksi peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ini diharapkan akan mampu mengumpulkan devisa USD di Indonesia yang selanjutnya diharapkan akan dapat menekan lemahnya rupiah.

Pembebasan biaya visa untuk 43 negara dan 2 daerah otonomi diharapkan akan menambah jumlah wisatawan sebanyak 1 juta. Jika masing-masing wisatawan rata-rata menghabiskan 1.200 USD dalam satu kunjungan ke Indonesia, ini akan menambahkan 1,2 miliar USD untuk pendapatan devisa Indonesia.

Selain manfaat berupa penambahan devisa, perubahan kebijakan ini juga memiliki beberapa potensi dampak negatif bagi Indonesia. Potensi dampak negatif tersebut mencakup kemungkinan terjadinya *cyber crime*, penyalahgunaan perizinan, ancaman terorisme, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia.

Oleh karena itu, wacana untuk menambah jumlah negara bebas visa harus berlandaskan hukum dengan tetap mengutamakan kedaulatan negara, memperhatikan asas *selective policy* (asas manfaat) di mana hanya warga negara asing

yang memberi manfaat kepada Indonesia yang diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Indonesia, dan juga penerapan asas timbal-balik. Pertimbangan kedaulatan, asas manfaat, dan asas resiprokal menjadi sangat penting karena penambahan negara yang mendapat bebas visa ke Indonesia dapat meningkatkan jumlah pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah pendatang yang masuk menggunakan *visa on arrival* bekerja di Indonesia tanpa membayar pajak dan kewajiban lain yang diisyaratkan Kementerian Tenaga Kerja.

Pelanggaran terbanyak mencapai 3.000 pelanggaran per tahun dilakukan oleh pendatang dari Tiongkok. Bentuk pelanggaran yang paling sering adalah *cyber crime*, penyalahgunaan perizinan, ancaman terorisme, dan perdagangan manusia. Jumlah pelanggar terbesar berikutnya adalah Australia dan Amerika Serikat.

Potensi kerugian yang lain adalah dari sisi penerimaan negara. Kebijakan bebas visa ternyata akan memperkecil Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Teuku Sjahrizal, menyatakan bahwa potensi PNBP dari Kementerian Hukum dan HAM akan turun 50 persen. Kontribusi PNBP paling besar selama ini berasal dari wisatawan asal Tiongkok, Rusia, Korea Selatan, Australia, dan Amerika Serikat. PNBP dari lima negara tersebut mencapai Rp900 miliar per tahun.

Upaya Pencapaian

Kebijakan bebas visa tidak akan cukup ampuh untuk mendatangkan wisatawan mancanegara jika daya tarik pariwisata yang akan ditawarkan belum dipersiapkan. Ketidaksiapan pemerintah dalam menawarkan daya tarik pariwisata yang terlihat antara lain minimnya infrastruktur menuju daerah wisata dan fasilitas pendukung, serta tidak stabilnya politik dalam negeri, akan membuat wisatawan enggan ke Indonesia. Kondisi yang lebih menyedihkan adalah tingkat kebersihan dan keamanan di daerah wisata. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat agar manfaat kebijakan bebas visa tercapai dan meminimalisasi potensi kerugian yang mungkin terjadi.

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah penyiapan dasar hukum. Dasar hukum pelaksanaan kebijakan bebas visa harus segera ditetapkan. Hal ini untuk

menghindari kesalahpahaman bagi wisatawan mancanegara yang akan datang ke Indonesia. Kesalahpahaman ini pernah terjadi ketika warga negara asing dari negara yang diduga termasuk dari 5 (lima) negara yang dibebaskan dari ketentuan untuk memiliki visa, tidak dapat menerima perlakuan petugas di bandara. Mereka tetap diberlakukan ketentuan untuk memiliki visa agar dapat masuk ke wilayah Indonesia. Mereka merasa bahwa dirinya adalah warga negara dari negara yang dibebaskan dari ketentuan untuk memiliki visa kunjungan singkat yang mulai berlaku pada bulan Januari 2015. Padahal hingga 1 April 2015, ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar pemberian bebas visa kepada warga negara asing adalah Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 yang membebaskan warga negara dari 15 (lima belas) negara dari ketentuan untuk memiliki visa guna memasuki wilayah Indonesia. Di luar warga negara dari negara-negara yang ditetapkan dalam ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tersebut, tetap diwajibkan untuk memiliki visa guna masuk ke wilayah Indonesia.

Kedua, isu koordinasi. Koordinasi diperlukan untuk memastikan bahwa negara yang masuk dalam daftar bebas visa memenuhi asas manfaat dan asas resiprokal. Kedua asas ini menitikberatkan bahwa pemberian bebas visa akan diberikan kepada negara yang juga memberikan bebas visa kepada Indonesia. Negara-negara yang dipilih juga sebaiknya adalah negara yang merupakan asal wisatawan mancanegara yang dominan datang ke Indonesia. Saat ini, rencana penambahan 30 negara belum diikuti dengan perjanjian resiprokal.

Koordinasi berikutnya diperlukan dalam program daya tarik wisata. Koordinasi ini diperlukan untuk menyiapkan tempat tujuan wisata dan ragam produk pariwisata, sehingga yang berkunjung akan tinggal lebih lama dan menghasilkan lebih banyak devisa. Kesiapan tujuan wisata termasuk di dalamnya kesiapan dari segi pelayanan dan SDM sampai infrastruktur. Termasuk didalamnya adalah bandara atau pelabuhan, konektivitas transportasi, termasuk penerbangan langsung, prasarana, dan sarana pariwisata. Sementara dari sisi pelayanan antara lain pelayanan di bandara dan imigrasi yang efisien dan ramah.

Koordinasi ini juga termasuk penyiapan kondisi politik dalam negeri agar menjadi stabil dan kondusif bagi pariwisata Indonesia.

Dampak dari tidak stabilnya kondisi politik dalam negeri salah satunya adalah turunnya jumlah wisatawan mancanegara. Sebagai contoh, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada November 2014 mencapai 764,5 ribu kunjungan atau turun 5,32 persen dibandingkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara November 2013, yang sebanyak 807,4 ribu kunjungan. Demikian pula, jika dibandingkan dengan Oktober 2014, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara November 2014 turun sebesar 5,48 persen. Penurunan ini sebagai imbas dari dinamika politik Indonesia pada saat itu, salah satunya pergantian pemerintahan.

Ketiga, kesiapan dari sisi keamanan juga perlu diperhatikan. Pihak imigrasi harus memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk utama ke Indonesia. Pemberian bebas visa harus diikuti peningkatan pengamanan dan pemantauan. Pemberian fasilitas bebas visa hanya diberlakukan di lima Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Jakarta), Bandara Internasional Kualanamu (Medan), Bandara Internasional Hang Nadim (Batam), Bandara Internasional Ngurah Rai (Bali), dan Bandara Internasional Juanda (Surabaya).

Keempat, sosialisasi bebas visa. Sosialisasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak, baik itu di tingkat aparat, imigrasi, kedutaan di luar negeri, dan travel agent paham. Sosialisasi dilakukan hingga ke tingkat daerah agar daerah siap dalam penyusunan program promosi atraksi wisata. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan di luar negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), sehingga bisa dihindari kesalahpahaman wisatawan mancanegara yang akan berkunjung ke Indonesia. Materi sosialisasi juga harus memuat informasi terakhir negara-negara yang telah melakukan perjanjian resiprokal.

Penutup

Kebijakan bebas visa harus dipersiapkan dengan matang sehingga target dari kebijakan bebas visa kunjungan singkat untuk peningkatan wisatawan yang dapat berdampak penguatan nilai tukar rupiah dapat dicapai. Upaya yang perlu dilakukan meliputi penyediaan dan perbaikan infrastruktur dan fasilitas pendukung, memperkuat dasar hukum terkait proses pelaksanaannya, segera melakukan diplomasi terhadap 30 negara bebas visa, dan menyusun program

promosi wisata yang menarik. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang gencar terkait bebas visa kunjungan hingga tingkat daerah dan diperlukan koordinasi yang kuat antara kementerian/lembaga terkait, khususnya Kementerian Pariwisata, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri.

DPR perlu mengawal dan melakukan evaluasi atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini. Hal ini menjadi penting agar efektifitas dari kebijakan ini dapat dipantau dan sesuai dengan tujuan.

Referensi

- Antariksa, Basuki. "Pembebasan Permohonan Visa Schengen dan Kepentingan Pembangunan Kepariwisata di Indonesia". Makalah diskusi. Jakarta. 2011.
- Badan Pusat Statistik. "Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara November 2014 Mencapai 764,5 Ribu Kunjungan, Turun 5,32 Persen Dibanding November 2013". <http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1096>, diakses 25 Maret 2015
- "Bebas Visa Berdampak Besar, Asas Timbal Baliknya Harus Diuji", Kompas, 18 Maret 2015.
- "Bebas Visa 30 Negara, Imigrasi Kehilangan 50 Persen PNB", <http://www.tempo.co/read/news/2015/03/20/078651567/Bebas-Visa-30-Negara-Imigrasi-Kehilangan-50-Persen-PNB>, diakses 19 Maret 2015.
- "Bebas Visa 30 Negara, Wisatawan Asal Cina Paling Diwaspada", <http://www.tempo.co/read/news/2015/03/20/078651555/Bebas-Visa-30-Negara-Wisatawan-Asal-Cina-Paling-Diwaspada>, diakses 19 Maret 2015.
- "Indonesia Merevisi Kebijakan Visa Kunjungan Singkat", <http://www.indonesia-investments.com/id/berita/kolom-berita/indonesia-merevisi-kebijakan-visa-kunjungan-singkat/item5396>, diakses 18 Maret 2015.
- Pangestu, Mari. "Bebas Visa dan Potensi Pariwisata Indonesia", Kompas, 23 Maret 2015.
- "Pariwisata Jadi Sektor Unggulan", Kompas, 20 Maret 2015.
- "Promosi Pariwisata Diperkuat, Pelaku Usaha Sambut Penambahan Bebas Visa", Kompas, 19 Maret 2015.